



P U T U S A N

Nomor 58/PID/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI;**

Tempat lahir : Pontianak ;

Umur tanggal lahir : 9 September 1997 ;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Tritura Gg. H. Ashari RT. 003/RW. 005 Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak/Sungai Parang RT. 01/RW. 01 Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Tidak ada;

1. Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
1. Terdakwa oleh Penuntut Umum ditahan dalam Tahan Kota Pontianak sejak tanggal 22 Pebruari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016;
2. Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ditahanan dalam tahanan Kota Pontianak sejak tanggal 1 Maret 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam tahanan kota Pontianak sejak tanggal 01 April 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 196 / Pid.B/ 2016 / PN Ptk tanggal 14 April 2016 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2016, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Tritura Gang H. Ashari RT 003 RW 005 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur setidaknya

Halaman 1 dari 6 halaman perkara nomor 58/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI sedang berada di rumah orang tuanya di Jalan Tritura Gang H. Ashari , seketika itu datang BU FAUZIAH Als MAK PAW (Daftar Pencarian Orang) menawarkan 1 (satu) unit handphone BlackBaerry 9780 warna putih dengan nomor PIN : 27885C96 tanpa dilengkapi dengan dengan kotak, charger maupun bon pembeliannya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersedia untuk membeli HandPhone tersebut, namun pada saat itu terdakwa sedang tidak memegang uang maka BU FAUZIAH Als MAK PAW (Daftar Pencarian Orang) menyuruh agar terdakwa memegang HandPhone tersebut. Selang waktu 2 (dua) hari kemudian terdakwa ingin mengambil keuntungan dengan cara menawarkan HandPhone tersebut kepada ARBIN Als DAENG (Berkas Perkara terpisah) yang merupakan anak buah ayah terdakwa dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ARBIN Als DAENG (Berkas Perkara terpisah) setuju untuk membeli HandPhone tersebut dengan syarat bahwa handphone tersebut akan dibayar setelah terima uang gaji.

Bahwa HandPhone yang dibeli oleh terdakwa FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI dari BU FAUZIAH Als MAK PAW (Daftar Pencarian Orang) kemudian dijual kembali oleh terdakwa kepada ARBIN Als DAENG (Berkas Perkara terpisah) yang sebenarnya merupakan Handphone milik saksi MAHMUDDIN.

Bahwa terdakwa FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI seharusnya patut menduga bahwa HandPhone BlackBerry 9780 warna putih dengan nomor PIN : 27885C96 yang dibeli dari BU FAUZIAH Als MAK PAW (Daftar Pencarian Orang), kemudian dijualnya lagi kepada ARBIN Als DAENG (Berkas Perkara terpisah) diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman perkara nomor 58/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pertolongan Jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone BlackBaerry 9780 warna putih dengan nomor PIN : 27885C96
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Mahmuddin.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dalam perkara Nomor 196 / Pid.B / 2016 / PN Ptk , tanggal 14 April 2016 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa bernama: **FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ”
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan perintah Hakim Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan pidana;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
- 1(satu) unit Hand phone Blackberry 9780 warna putih dengan nomor PIN : 2786C96

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahmuddin;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 21 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada terdakwa pada tanggal 11 Juni 2016;

Halaman 3 dari 6 halaman perkara nomor 58/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanda terima memori banding Nomor 196/Pid.B/2016/PN.Ptk, tanggal 28 April 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding, dan memori banding tersebut telah diserahkan / disampaikan kepada terdakwa tanggal 11 Juni 2016;;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara a quo yaitu pada pokoknya :

Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dalam hal menyangkut hasil pembuktian terhadap dakwaan terhadap terdakwa;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyadari sepenuhnya bahwa pemidanaan bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya , agar menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan hal-hal yang telah dilakukan terdakwa;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak memutus terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, Hal tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum mengurangi rasa keadilan dalam masyarakat, dan hukuman yang dijatuhkan sangat tidak memadai bagi tujuan edukatif, Preventif, Korektif dan Represif;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 196 / Pid.B /2016/PN Ptk tanggal 14 April 2016,dan telah pula mencermati materi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama dimana dalam putusannya menyatakan bahwa

Halaman 4 dari 6 halaman perkara nomor 58/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan semua hal dengan tepat dan benar berdasarkan hukum, , sehingga putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 196 / Pid.B / 2016 /PN Ptk, tanggal 14 April 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan yang menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi berpendapat tidak dapat diterapkan oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana Percobaan, sehingga amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009;
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 April 2016 Nomor 196 / Pid.B / 2016 / PN Ptk , yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sehingga amarnya sebagai berikut :
 - o Menyatakan Terdakwa bernama: **FITRIANI AIS ALUS Binti MAT JAINI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ”

Halaman 5 dari 6 halaman perkara nomor 58/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
- o Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan perintah Hakim Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan pidana;
- o Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - o 1(satu) unit Hand phone Blackberry 9780 warna putih dengan nomor PIN : 2786C96

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahmuddin;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016, oleh kami: H.YULMAN, S.H, M.H, Hakim Tinggi Pontianak selaku Ketua Majelis, dengan ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. dan ROSIDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 20 Juni 2016 Nomor 58/PID/2016/PT PTK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Sawardi S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ACHMAD YUSAK , S.H., M.H.

H. YULMAN ,SH.M.H

ROSIDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SAWARDI , S.H.,M.H

Halaman 6 dari 6 halaman perkara nomor 58/PID/2016/PT PTK